



## Kecamatan Takabonerate

Jl. Poros Bonelambere No. Batang, Sulawesi Selatan 92812 0

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Kecamatan Takabonerate

# Pelaksanaan registrasi surat keterangan ahli waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Bagian silsilaj keluarga antar pewaris dan ahli waris
2. Foto copy surat kematian suami (ALM) dan atau istri (ALM)
3. Foto copy surat nikah dan cerai ALM/Almh
4. Foto copy KTP semua ahli waris (yang masih berlaku)
5. Foto copy akte kelahiran ahli waris (Anak)
6. Foto copy kartu keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Kelengkapan Berkas Permohonan dan Mengajukan Berkas Permohonan Kepada Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kasi. Pemerintahan Menerima dan Memeriksa dan Mengklarifikasi Berkas permohonan selanjutnya memberikan paraf kemudian memberikan arahan kepada Pejabat Pelaksana yang selanjutnya Meregistrasi kedalam Buku Agenda Terkait Surat Keterangan Ahli Waris;
3. Pejabat Pelaksana Menerima Berkas dan Meregistrasi kedalam Buku Agenda terkait Surat Keterangan Ahli Waris yang sebagai bahan kebutuhan internal kantor, Kemudian Mengantar Ke Sekcam;
4. Sekcam Menerima dan Memberikan Paraf Pada Surat Keterangan Wakaf Yang Telah Dinyatakan telah diregistrasi oleh Pejabat Pelaksana kedalam Buku Agenda Kemudian Dilanjutkan Ke Camat;
5. Camat Menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris Yang Telah Diparaf;
6. Pejabat Pelaksana Mengarsipkannya Sebagai Bahan Kebutuhan Internal Kantor.

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Takabonerate

Jl. Poros Bonelambere No. Batang, Sulawesi Selatan 92812 0

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Kecamatan Takabonerate

1. Surat Keterangan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui:

1. Komunikasi Langsung Dengan Kepala Seksi Pemerintahan diruang Kerjanya;
2. SMS/WA melalui No. tlp. 081356055465